## UNDANG-UNDANG GRASI

(Undang-Undang tgl. 1 Djuli 1950 No. 3.) LN. 50-40: (mulai berlaku . 6-7-'50.) Anotasi: Dg. UU ini, dicabut:

- Gratie Regeling, S. 1933-2;
- PP No. 67 th. 1948 tentang permohonan grasi;
- verordening Militair Gezag tg. 12-12-1941 No. 108/D.V.O.

Mengingat: pasal2: 127, 160 dan 192 Konstitusi Sementara.

#### Pasal 1

Atas hukuman-hukuman jang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil, jang tidak dapat diubah lagi, orang jang dihukum atau pihak lain dapat memajukan permohonan grasi kepada Presiden.

#### Pasal 2

- (1) Djika hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan, maka penglaksanaan hukuman itu tidak boleh dijalankan selama 30 harl terhitung mulai hari berikut hari keputusan tidak dapat diubah lagi, dengan pengertian, bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan jang didjatuhkan oleh pengadilan ulangan tenggang 30 hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada orang jang dihukum.
- (2) Djika orang jang dihukum dalam tenggang tersebut dalam ajat (1) tidak memajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam pasal 6 ajat (1) segera memberitahukan hal itu kepada Hakim atau Ketua pengadilan dan Djaksa atau Kepala kedjaksaan tersebut pada pasal 8 ajat (1), (3) dan (4). Ketentuan2 dalam pasal 8 berlaku dalam hal ini.
- (3) Hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden sampai pada Kepala kedjaksaan jang dimaksudkan dalam pas. 8 ajat (3) atau pegawai jang diwajibkan mendjalankan keputusan kehakiman.

## Pasal 3

- (1) Hukuman tutupan, pendjara dan kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh didjalankan apabila orang jang dihukum mohon supaja hukuman itu tidak dijalankan karena permohonan grasi, atau kehendaknja akan memajukan permohonan grasi.
- (2) Ketentuan dalam ajat (1) mengenai hukuman kurungan pengganti tidak berlaku bagi orang jang dihukum jang menurut pendapat Djaksa atau pegawai jang diwadjibkan mendjalankan keputusan kehakiman jang bersangkutan, meskipun dapat membajar, tidak suka membajar hukuman denda jang dijatuhkan kepadanja.
- (3) Djika hukuman tersebut pada ajat (1) dijalankan, karena orang jang dihukum, ketika keputusan kehakiman jang tidak dapat diubah lagi, diberitahukan kepadanja oleh Kepala kejaksaan atau pegawai jang diwajibkan mendjalankan keputusan kehakiman, tidak menjatakan kehendaknja supaja penglaksanaan hukuman itu ditunda karena permohonan grasi atau kehendaknja

akan memadjukan permohonan grasi, maka penglaksanaan hukuman itu tidak dapat dihentikan atas permohonan jang kemudian dimajukan oleh orang jang dihukum atau pihak lain, berdasarkan permohonan grasi atau kehendaknya akan memajukan permohonan grasi.

(4) Hal jang ditentukan dalam ajat jang lalu harus diberitahukan kepada orang jang dihukum:

oleh Hakim atau Ketua pengadilan jang memutus pada tingkat pertama, dalam persidangan pengadilan, setelah keputusan kehakiman diumumkan, atau

oleh Panitera pengadilan jang memutus pada tingkat pertama, dalam penjara ketika keputusan itu diberitahukan kepadanja, djika orang jang dihukum ada dalam tahanan dan karena suatu hal tidak dapat dibawa kedalam persidangan dimana keputusan itu diumumkan, atau

oleh Kepala kedjaksaan atau pegawai jang diwajibkan menjalankan keputusan kehakiman, ketika ia memberitahukan keputusan dalam pemeriksaan tingkat pertama jang dilangsungkan diluar hadlirnja orang jang dihukum atau keputusan dalam pemeriksaan ulangan oleh pengadilan ulangan kepadanja.

## Pasal 4

- (1) Permohonan grasi atas hukuman denda tidak dapat menunda penglaksanaan hukuman itu; dalam hal orang jang dihukum tidak dapat membajar denda berlaku pas. 3 ajat (1) dan (2).
- (2) Pemberian grasi atas hukuman denda harus menjatakan perintah pembebasan dari sebagian atau seluruhnja dari denda jang telah ditetapkan.

## Pasal 5

- (1) Ketjuali apa jang ditetapkan dalam pas. 2, maka permohonan grasi termaksud pas. 3 ajat (1) hanya dapat dimajukan dalam tenggang 14 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan menjadi tetap.
- (2) Dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan jang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, maka tenggang 14 hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada orang jang dihukum.
- (3) Hal jang ditentukan dalam ajat (1) harus diberitahukan kepada orang jang dihukum oleh pegawai dan pada waktu jang dimaksud dalam pas. 3 ajat (4).

# Pasal 6

(1) Permohonan grasi harus dimadjukan kepada Panitera pengadilan jang memutus pada tingkat pertama, atau jika pemohon bertempat tinggal diluar daerah hukum pengadilan jang berkepentingan atau jika Panitera pengadilan tidak ada ditempatnja, maka pomohon dapat memajukan permohonannja kepada pembesar daerahnja.

- (2) Permohonan grasi jang langsung dimajukan kepada Presiden atau pembesar yang lain besar jang lain, dikirim kepada Hakim atau Ketua pengadilan jang bersangkutan.
- (3) Pemasukan surat permohonan ampun, jang dimaksud dalam ajat (2) tersebut diatas, dianggap sebagai jang dimajukan kepada Panitera pengadilan tersebut dalam ajat (1).
- (4) Ketjuali terhadap hukuman mati, maka permohonan grasi jang dimadjukan oleh pihak lain daripada orang jang dihukum hanja dapat diterima, jikalau ternjata bahwa orang jang dihukum itu setudju dengan permohonan tersebut.

## Pasal 7

- (1) Barang siapa jang memajukan permohonan grasi dengan persetudjuan orang jang dihukum, berhak mendapat salinan atau petikan dari keputusan Hakim, atau pengadilan jang bersangkutan atas biajanja.
- (2) Atas permintaannja haruslah diberikan kesempatan kepadanja untuk melihat surat-surat pemberitaan.

## Pasal 8

- (1) Setelah menerima surat permohonan grasi maka Panitera tersebut dalam pas. 6 ajat (1) segera meneruskan surat itu beserta surat pemberitaan dan (salinan) surat keputusan jang bersangkutan dan apabila diadakan pemeriksaan ulangan, djuga salinan surat keputusan pengadilan ulangan, kepada Hakim atau Ketua pengadilan jang memutus pada tingkat pertama.
- (2) Atas permintaan Hakim atau Ketua pengadilan jang menerima permohonan grasi jang dimaksud dalam pas. 6 ajat (2), maka Panitera pengadilan tersebut mengirimkan surat pemberitaan dan (salinan) surat keputusan jang bersangkutan kepada Hakim atau Ketua pengadilan tersebut.
- (3) Hakim atau Ketua pengadilan itu segera meneruskan surat2 tersebut dalam ajat (1) beserta pertimbangannja kepada Kepala kedjaksaan pada pengadilan jang memutus pada tingkat pertama.
- (4) Djaksa jang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama atau Kepala kejaksaan tersebut dalam ajat (3) segera meneruskan surat tersebut dalam ajat (3) beserta pertimbangannja kepada Mahkamah Agung Indonesia.
- (5) Dalam hal perkara sumir pada Pengadilan Kepolisian (di Republik Indonesia), Hakim dengan segera meneruskan surat tersebut dalam ajat (1) beserta pertimbangannja kepada Mahkamah Agung Indonesia.

(6) Mahkamah Agung Indonesia segera meneruskan surat2 tersebut dalam ajat (4) dan (5) beserta pertimbangannja kepada Menteri Kehakiman. Mahkamah Agung Indonesia meminta pertimbangan kepada Djaksa Agung:

apabila keputusan pengadilan itu mengenai hukuman mati; apabila Mahkamah Agung Indonesia membutuhkan pendapat Djaksa Agung tentang kebijaksanaan penuntutan umum; apabila Djaksa Agung sebelumnja mengemukakan keinginannja kepada Mahkamah Agung Indonesia untuk diminta pertimbangannja.

- (7) Menteri Kehakiman dengan segera meneruskan surat2 tersebut dalam ajat (4) dan (5) beserta pertimbangannja kepada Presiden.
- (8) Menteri Kehakiman dapat meminta pertimbangan Menteri jang lain tentang permohonan grasi, sebelum meneruskan surat tersebut dalam ajat (6) dengan pertimbangannja kepada Presiden.

## Pasal 9

Permohonan grasi mengenai orang jang dihukum jang berada dalam tahanan atau jang sedang menjalani hukumannja harus diselesaikan lebih dahulu.

## Pasal 10

Dalam hal permohonan grasi dimajukan atas hukuman jang dijatuhkan oleh Pengadilan Tentara, maka perkataan Ketua pengadilan, Mahkamah Agung Indonesia, Djaksa, Kepala kejaksaan dan Djaksa Agung dalam pas. 3 ajat (3) dan pas. 8 harus dibatja; Ketua Pengadilan Tentara, Mahkamah Tentara Agung, Djaksa Tentara, Kepala kedjaksaan Tentara dan Djaksa Tentara Agung.

## Pasal 11

Segala keputusan Presiden atas permohonan grasi dengan segera diberitahukan oleh Menteri Kehakiman kepada pegawai jang diwajibkan menjalankan kehakiman dan kepada jang berkepentingan.

## Pasal 12

Ketentuan jang termaktub dalam pasal 8, 9, 10 dan 11 berlaku juga, jika oleh karena jabatan dimadjukan usul untuk memberikan grasi.

## Pasal 13

Hal2 tentang tjara mengurus permohonan grasi jang tidak diatur dalam Undang2 ini diatur oleh Menteri Kehakiman.

## Pasal 14

Undang2 ini dapat disebut: Undang2 Grasi.

# Sumber : Perpustakaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

5

Pasal 15 Undang2 ini mulai berlaku pada hari pengumumannya. (6-7-'50.)